

# BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



**NOMOR 47 TAHUN 2022**

---

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu diatur agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 31);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 Tahun 2021 tentang Penghitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 180);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CIREBON.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kementerian Keuangan adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai alat penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
5. Bupati adalah Bupati Cirebon.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat dengan DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan melalui Provinsi penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau.
9. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran yang selanjutnya disingkat RKP adalah Rencana Kegiatan dan Penganggaran yang dibiayai DBHCHT sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun berjalan.
10. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dan fasilitasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Sekretariat Tim Koordinasi dan Fasilitasi adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Cirebon.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka penyusunan APBD.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan Pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk Buruh Pabrik Rokok.
15. Pemutusan hubungan kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan.
16. Pabrik Rokok adalah tempat dimana terjadinya kegiatan pengembangan, persiapan untuk penjualan, pengiriman, pengiklanan dan pendistribusian tembakau atau produk yang terkait dengan tembakau.
17. Buruh Pabrik adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya dari pemberi kerja.
18. Pengusul Bantuan adalah Pabrik rokok dimana buruh bekerja yang berada di wilayah dan terdaftar di Kabupaten Cirebon.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank Jabar Banten (bjb) yang ditetapkan;
20. Bank Jabar Banten yang selanjutnya disingkat bjb adalah bjb yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon.
21. Pencari kerja adalah seseorang yang dalam kondisi tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.
22. Instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan pelatihan.
23. Rekrutment adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang kosong didalam sebuah perusahaan atau organisasi.
24. Identifikasi adalah penentu atau penetapan identitas orang, benda dan sebagainya.
25. Petugas Pendataan adalah seseorang yang melakukan suatu proses pencatatan keterangan yang benar dan nyata tentang sesuatu.
26. Sertifikat Kompetensi adalah suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan kerja yang sudah sesuai standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan.

## BAB II PENGUNAAN DBHCHT

### Pasal 2

DBHCHT digunakan untuk mendanai program:

- a. peningkatan kualitas bahan baku;
- b. pembinaan industri;
- c. pembinaan lingkungan sosial;
- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
- e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.

### Pasal 3

- (1) Penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan:
  - a. program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat.
  - b. program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk mendukung:
    1. bidang kesejahteraan masyarakat; dan
    2. bidang penegakan hukum.
  - c. program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk mendukung:
    1. bidang kesejahteraan masyarakat; dan
    2. bidang kesehatan.
  - d. program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk mendukung bidang penegakan hukum.
- (2) Pemulihan perekonomian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka meningkatkan sinergitas diantara Perangkat Daerah pelaksana kegiatan DBHCHT, dibentuk Tim Koordinasi;
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah pelaksana program kerja dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (4) Sekretariat Tim Koordinasi bertempat di Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

**BAB III**  
**KEGIATAN YANG DIDANAI DBHCHT**

**Bagian Kesatu**  
**Bidang Kesejahteraan Masyarakat**

**Pasal 5**

- (1) Program Peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. pelatihan peningkatan kualitas tembakau;
  - b. penanganan panen dan pasca panen;
  - c. penerapan inovasi teknis; dan/atau
  - d. dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.
- (2) Program pembinaan industri untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi kegiatan:
- a. pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok;
  - b. penyediaan/pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau kepemilikan bagi industri kecil dan menengah;
  - c. penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana limbah industri bagi industri tembakau kecil dan menengah;
  - d. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah;
  - e. pembentukan, pengelolaan dan pengembangan sentra industri hasil tembakau; dan/atau
  - f. penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.
- (3) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 meliputi kegiatan:
- a. pemberian bantuan; dan
  - b. peningkatan keterampilan kerja.
- (4) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada :
- a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
  - b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau kegiatan program bantuan langsung tunai; dan/atau
  - c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan pemerintah daerah.

- (5) Kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. bantuan langsung tunai; dan/atau
  - b. bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau.
- (6) Ketentuan kegiatan pemberian bantuan pada ayat 3 huruf a sebagai berikut :
  - a. BLT diberikan satu kali dalam bentuk uang non tunai kepada seluruh buruh pabrik rokok yang ada dan terdaftar di wilayah Kabupaten Cirebon.
  - b. Bupati menugaskan Dinas Sosial dalam melakukan pemberian bantuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - c. besaran BLT akan ditetapkan berdasarkan alokasi dan jumlah penerima bantuan dan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Kegiatan pemberian bantuan, penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan persyaratan :
  - a. bekerja sebagai buruh pabrik rokok yang berada dan terdaftar di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - b. dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - c. mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - d. memiliki rekening bank jabar banten (bjb) sebagai bank penyalur bantuan;
  - e. calon penerima bantuan diusulkan oleh pengusul bantuan;
  - f. pengusul bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah pabrik rokok yang terdapat di wilayah Kabupaten Cirebon; dan
  - g. kebenaran data calon penerima bantuan langsung tunai menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul.
- (8) Mekanisme penyaluran bantuan pada ayat (5) dengan ketentuan:
  - a. bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun 2022;
  - b. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf c, dinas mengajukan pencairan bantuan langsung tunai kepada PPKD untuk satu kali dalam satu tahun anggaran;
  - c. PPKD mentransfer ke rekening Dinas Sosial sesuai jumlah yang diajukan;
  - d. dinas memerintahkan kepada bank untuk melakukan transfer ke rekening masing-masing buruh sebagai penerima bantuan langsung tunai;
  - e. bank melaksanakan pelaporan ke Dinas Sosial terkait pelaksanaan transfer dan penyaluran sesuai data yang diajukan pengusul;

- f. apabila diakhir pelaksanaan penyaluran masih terdapat sisa dana yang belum dimanfaatkan, dinas melakukan setor kembali ke RKUD pada akhir tahun anggaran; dan
  - g. hasil laporan penyaluran bank kepada penerima bantuan dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban (SPJ) oleh Dinas Sosial.
- (9) Tata cara penyaluran bantuan langsung tunai meliputi :
- a. pengusulan calon penerima;
  - b. penetapan penerima;
  - c. pencairan dana bantuan melalui rekening penerima; dan
  - d. laporan penyaluran.
- (10) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pelatihan keterampilan kerja;
  - b. bantuan modal usaha; dan/atau
  - c. bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman.
- (11) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (10) huruf a dengan persyaratan:
- a. penduduk yang memiliki KTP di Kabupaten Cirebon;
  - b. usia 18-35 tahun;
  - c. untuk para pencari kerja di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - d. dilatih oleh seorang instruktur;
  - e. bukti keikutsertaan pelatihan berupa sertifikat kompetensi.
- (12) Tahapan pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. identifikasi;
  - b. rekrutment;
  - c. pelaksanaan.
- (13) Pendanaan kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (10) huruf a diutamakan untuk mendukung operasional kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan bersama dengan instansi terkait.
- (14) Pelaksanaan program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan program pembinaan lingkungan sosial untuk bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.
- (15) Pelaksanaan program pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.
- (16) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan/atau ketentuan dari kementerian negara/lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah serta mempertimbangkan asas keadilan.

- (17) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan, dan kondisi pemberian bantuan.

Bagian Kedua  
Bidang Penegakan Hukum

Pasal 6

- (1) Program pembinaan industri untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Pasal 7

- (1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
- a. penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan/atau
  - b. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
  - c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilaksanakan oleh tim koordinasi dan fasilitasi DBHCHT.
- (2) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/atau reklame/iklan pada media komunikasi sebagai berikut:
- a. forum tatap muka kepada perangkat daerah;
  - b. media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;
  - c. media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron; dan/atau
  - d. media dalam jaringan.
- (3) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, mudah dibaca, dan dominan.

- (4) Pendanaan kegiatan sosialisasi barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diutamakan untuk mendukung operasional kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan SDA bersama dengan instansi terkait yang mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### Pasal 8

- (1) Program pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi kegiatan:
  - a. pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau:
    1. dilekati pita cukai palsu;
    2. tidak dilekati pita cukai;
    3. dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
    4. dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan
    5. dilekati pita cukai bekas, diperedaran atau tempat penjualan eceran.
  - b. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa pengumpulan informasi dari petugas pendataan.
  - c. operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal bersama dengan kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai Cirebon yang diinisiasi oleh Bupati.
  - d. penyediaan /pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Cirebon.
- (3) Pendanaan kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diutamakan untuk mendukung operasional kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan instansi terkait yang mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Penyediaan/ pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikoordinasikan dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cirebon.

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah membuat rencana kerja dan melaksanakan kegiatan di bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat dan/atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

Bagian Ketiga  
Bidang Kesehatan

Pasal 10

- (1) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 meliputi kegiatan:
  - a. pelayanan kesehatan baik kegiatan *promotif/preventif*, maupun *kuratif/rehabilitatif* dengan prioritas mendukung upaya;
    1. penurunan angka *prevalensi stunting*;
    2. penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
    3. peningkatan vaksinasi dan imunisasi;
    4. peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan bagi ibu dan anak di bawah lima tahun; dan /atau
    5. penanggulangan dan penanganan penyakit paru dan saluran pernapasan;
  - b. penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan;
  - c. penyediaan/peningkatan sarana/ prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih; dan/atau
  - d. pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
- (2) Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pengadaan;
  - b. pembangunan baru;
  - c. penambahan ruangan;
  - d. rehabilitasi bangunan;
  - e. pemeliharaan bangunan/peralatan;
  - f. kalibrasi/sertifikasi/akreditasi; dan/atau
  - g. pembelian suku cadang.
- (3) Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. pengadaan;
  - b. pembangunan baru;
  - c. rehabilitasi;
  - d. pemeliharaan; dan/atau
  - e. pembelian suku cadang.
- (4) Sarana/prasarana fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi:
  - a. bangunan/gedung/ruang;
  - b. alat Kesehatan;
  - c. obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau *reagen*;
  - d. sarana transportasi rujukan; dan/atau
  - e. peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan Kesehatan baik promotif, preventif maupun kuratif/*rehabilitative*.

- (5) pelaksanaan kegiatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan sebagai penyediaan pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sebagai upaya pengendalian penularan covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ke puskesmas di wilayah kabupaten Cirebon dan laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Kedokteran Universitas Gunung Jati (FK-UGJ) Cirebon.
- (6) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian negara/Lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.
- (7) Pendanaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diutamakan untuk mendukung operasional kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama dengan instansi terkait.

#### BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DBHCHT

##### Pasal 11

- (1) Penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBHCHT pada tahun anggaran berjalan ditambah sisa DBHCHT dengan ketentuan:
  - a. 50 % (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari:
    1. 20 % (dua puluh persen) untuk program peningkatan keterampilan kerja.
    2. 30% (tiga puluh persen) untuk program peningkatan pembinaan lingkungan sosial pada pemberian bantuan langsung tunai.
  - b. 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum;
  - c. 40% (empat puluh persen) untuk bidang Kesehatan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi DBHCHT yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

#### BAB V RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN

##### Pasal 12

- (1) Program dan Kegiatan DBHCHT yang akan dilaksanakan harus memperhatikan potensi dan karakteristik daerah sesuai isu strategis penggunaan DBHCHT Kabupaten Cirebon.

- (2) Rancangan program dan kegiatan DBHCHT yang dibuat oleh Perangkat Daerah, dikoordinasikan dengan badan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Cirebon.
- (3) Dalam mengelola kegiatan DBHCHT pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai alokasi DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikonsolidasikan melalui tim Koordinasi.
- (4) Tim koordinasi mengkonsultasikan rancangan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau Kementerian Keuangan sebelum tahun anggaran berjalan.
- (5) Rancangan penganggaran kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh Tim Anggaran Bupati.
- (6) Bupati menyampaikan laporan rencana pelaksanaan program kegiatan dan penganggaran kepada Gubernur.

## BAB VI PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menggunakan DBHCHT berkewajiban melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pelaksanaan kegiatan DBHCHT kepada Bupati Cirebon melalui sekretariat tim koordinasi yang berkedudukan di bagian perekonomian dan sumber daya alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
- (2) Tim koordinasi menyusun rekapitulasi laporan kegiatan penggunaan DBHCHT yang disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan ketentuan:
  - a. laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Format laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan evaluasi atas penggunaan DBHCHT mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, Tim Koordinasi melakukan Langkah-langkah tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan, di atur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 23 Februari 2022

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 47





**2. Format Laporan Realisasi Penggunaan DBH CHT**

No	Bidang, Program dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana			Realisasi	
				Output			Output	Dana (Rp)
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

KOORDINATOR DBH CHT

DISETUJUI OLEH,

(.....)

(.....)

**3. Contoh format surat usulan calon penerima bantuan langsung tunai**

Kop Surat Pengusul

**SURAT USULAN  
CALUN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI**

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan pasal 5 dan ayat 5 Peraturan Bupati Cirebon Nomor ..... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai bagi Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Cirebon, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami mengusulkan calon penerima bantuan langsung tunai sebagaimana terlampir.
2. Data buruh/karyawan yang kami usulkan sebagai calon penerima bantuan langsung tunai sebanyak ..... ( daftar terlampir) adalah benar.

Demikian usulan dan pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggungjawab.

....., .....2022

**Pemilik Perusahaan**

**Nama  
Jabatan**

**4. Contoh format usulan calon penerima bantuan langsung tunai**

NO	NIK	NAMA LENGKAP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	NOMOR TELEPON	NO.REKENING Bjb
1.					
2.					
Dst					

Pemilik Perusahaan

Nama  
Jabatan

**5. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor .....Tahun 2022 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai bagi buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Cirebon, yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIK : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....  
Nomor Telephon : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya :

1. Menyatakan benar bahwa data yang diusulkan yang bekerja di perusahaan kami;
2. Bertanggung jawab atas kebenaran data yang kami usulkan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab.

.....  
Yang membuat pernyataan

Materai Rp.10.000

Nama Jabatan

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR

